

## ABSTRAK

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela (*attaradhin*) atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau dengan ganti yang dapat dibenarkan Islam. Jual beli tengkulak Tandan buah segar kelapa sawit di Desa Anyar Terdapat Monopoli harga yang merugikan petani kelapa sawit. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik monopoli harga oleh tengkulak tandan buah segar dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam praktik monopoli harga oleh tengkulak tandan buah segar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *field research* dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik monopoli harga tandan buah segar kelapa sawit di Desa Anyar, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Mekanisme jual beli ini memudahkan petani dalam memasarkan hasil panen mereka karena tengkulak mengambil alih tanggung jawab transportasi dan penjualan ke pabrik tetapi seringkali harga yang sangat rendah yang menyebabkan kerugian ke petani kelapa sawit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kerjasama yang dianjurkan. Islam secara tegas melarang praktik monopoli, yang dianggap sebagai tindakan yang merugikan masyarakat. Praktik monopoli dapat mengganggu mekanisme pasar, sehingga tengkulak mendapatkan keuntungan besar, sementara petani mengalami kerugian. Selain itu, monopoli juga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

***Kata Kunci : Peraktik Monopoli Harga***